**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**FAKULTAS TEKNIK**

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang – Semarang, Kode Pos 50275 Telp. (024) 7460053, 7460055 Fax. (024) 7460055

Situs : <http://www.ft.undip.ac.id> – Email : teknik@undip.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

N o m o r: 2933/UN7.3.3/PG/2016

PELAKSANAAN PENUGASAN PENELITIAN STRATEGIS

UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK

antara

**Rangkap ke-1**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

dengan

KETUA PENELITIAN STRATEGIS

UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK

tentang penelitian dengan judul

STUDY OF INTERSEISMIC COUPLING RATE OF MENTAWAI EARTHQUAKE FOR SEISMIC HAZARD MAP

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, PhD. | : | Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, berdasarkan SK Rektor No. 18/SK/UN7/KP/2015, tanggal 14 Januari 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Gedung Dekanat Fakultas Teknik Undip Tembalang, Semarang, dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA. |
| II. | M. Awaluddin, S.T.,M.T. | : | Ketua Peneliti PENELITIAN STRATEGIS UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK, Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA. |

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

|  |
| --- |
| 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 |
| 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 |
| 1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
 |
| 1. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 |
| 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 |
| 1. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 |
| 1. Peraturan Mendiknas RI No. 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
 |
| 1. Keputusan Mendiknas RI No. 190/MPN.A4/KP/2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 |
| 1. Keputusan Mendiknas No. 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
 |
| 1. Keputusan Menkeu No. 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
 |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Desentralisasi Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi penelitian, yang berjudul: STUDY OF INTERSEISMIC COUPLING RATE OF MENTAWAI EARTHQUAKE FOR SEISMIC HAZARD MAP.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian, kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DIPA Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2016. Pembayaran dana penelitian ini akan dilaksanakan melalui Fakultas Teknik Universitas Diponegoro kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap pertama 50% dari Rp 20.000.000,00 atau sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar setelah menyerahkan proposal penelitian dan surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap kedua 50% dari Rp 20.000.000,00 atau sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan penelitian dengan rincian yang tertera pada pasal 5 ayat 2.

Pasal 3

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pajak PPh sebesar 15% dari dana penelitian menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan dipotong langsung oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Teknik UNDIP untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA telah merevisi proposal penelitian sesuai anjuran yang diperikan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak terjadi duplikasi judul dan atau isi penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan menandatangani surat pernyataan orisinalitas bermaterai.
3. PIHAK KEDUA wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar internasional yang terindeks oleh SCOPUS/Thomson Reuters/ Microsoft Academic Search.
4. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk proses belajar mengajar dan atau pengabdian kepada masyarakat.
5. PIHAK KEDUA bersedia untuk menyiapkan bahan presentasi dan laporan kemajuan yang akan dipesentasikan saat monitoring kemajuan penelitian yang akan dijadwalkan tersendiri oleh LPPM UNDIP.

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA, tidak sedang melaksanakan atau akan melaksanakan *Post-Doctoral/Program Academic Recharging (PAR)* pada tahun 2016;
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA:

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Laporan akhir hasil penelitian dengan cover warna kuning dan dijilid *soft cover* balut biasa (langsung) sebanyak 2 (dua) eksemplar, dengan melampirkan: |
|  | 1. | ringkasan penelitian, maksimal 1 (satu) halaman; |
|  | 2. | biodata dosen peneliti dan mahasiswa; |
|  | 3. | capaian luaran berupa artikel ilmiah dan bukti bahwa artikel ilmiah telah dipublikasikan di seminar internasional terindeks SCOPUS/Thomson Reuters/ Microsoft Academic Search;  |
|  | 4. | dokumentasi/foto kegiatan penelitian; |
| b. | 1 (satu) eksemplar laporan keuangan (jilid terpisah - lakban) dengan sistem pertanggungjawaban seperti dana rupiah murni; dan |
| c.  | Hasil penelitian (point a-b) dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcop*y. *Softcopy* penelitian dikumpulkan dalam 1 (satu) keping CD. |

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian dengan menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan lainnya seperti tersebut pada pasal 5 ayat (2) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan yakni tanggal 30 September 2016.

Pasal 6

Laporan akhir hasil penelitian dalam bentuk 2 (dua) eksemplar *hardcopy* tersebut pada Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas A4;
2. Jenis huruf Times New Roman, 12pt, spasi 1,5, kecuali ringkasan 1 spasi;
3. Warna cover kuning;
4. Jilid *soft cover* balut biasa (langsung);
5. Ditulis dalam Bahasa Inggris.

Pasal 7

1. Apabila PIHAK KEDUA belum menyerahkan sebagaimana yang tersebut pada pasal 5 ayat (2) pada waktu sebagaimana yang tersebut pada pasal 5 ayat (3):
2. Jika terlambat hingga 2 (dua) minggu, maka seluruh anggota tim tidak diperkenankan untuk mengikuti hibah penelitian bersaing Fakultas Teknik pada tahun berikutnya;
3. Jika terlambat lebih dari 2 (dua) minggu, maka seluruh anggota tim tidak diperkenankan mengikuti hibah selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
4. Jika terlambat lebih dari 1 (satu) bulan, maka dana penelitian tahap II dinyatakan hangus (tidak dapat dicairkan).
5. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul dan atau isi penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 1 terdapat duplikasi dengan judul dan atau isi penelitian lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran atau itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.
6. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul dan atau isi penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 1 terdapat duplikasi dengan judul dan atau isi penelitian lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran atau itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini akan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hasil penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

Pasal 10

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing diberi materai Rp 6.000,00 yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak dapat memilih Pengadilan Negeri Semarang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KEDUAKetua Peneliti,MateraiRp 6.000,-M. Awaluddin, S.T.,M.T.NIP. 197408212005011001 | PIHAK PERTAMADekan,Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, PhD.NIP. 196702081994031005 |

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**FAKULTAS TEKNIK**

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang – Semarang, Kode Pos 50275 Telp. (024) 7460053, 7460055 Fax. (024) 7460055

Situs : <http://www.ft.undip.ac.id> – Email : teknik@undip.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

N o m o r: 2933/UN7.3.3/PG/2016

PELAKSANAAN PENUGASAN PENELITIAN STRATEGIS

UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK

antara

**Rangkap ke-2**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

dengan

KETUA PENELITIAN STRATEGIS

UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK

tentang penelitian dengan judul

STUDY OF INTERSEISMIC COUPLING RATE OF MENTAWAI EARTHQUAKE FOR SEISMIC HAZARD MAP

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, PhD. | : | Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, berdasarkan SK Rektor No. 18/SK/UN7/KP/2015, tanggal 14 Januari 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Gedung Dekanat Fakultas Teknik Undip Tembalang, Semarang, dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA. |
| II. | M. Awaluddin, S.T.,M.T. | : | Ketua Peneliti PENELITIAN STRATEGIS UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK, Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA. |

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

|  |
| --- |
| 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 |
| 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 |
| 1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
 |
| 1. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 |
| 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 |
| 1. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 |
| 1. Peraturan Mendiknas RI No. 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
 |
| 1. Keputusan Mendiknas RI No. 190/MPN.A4/KP/2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 |
| 1. Keputusan Mendiknas No. 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
 |
| 1. Keputusan Menkeu No. 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
 |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Desentralisasi Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi penelitian, yang berjudul: STUDY OF INTERSEISMIC COUPLING RATE OF MENTAWAI EARTHQUAKE FOR SEISMIC HAZARD MAP.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian, kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DIPA Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2016. Pembayaran dana penelitian ini akan dilaksanakan melalui Fakultas Teknik Universitas Diponegoro kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap pertama 50% dari Rp 20.000.000,00 atau sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar setelah menyerahkan proposal penelitian dan surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap kedua 50% dari Rp 20.000.000,00 atau sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan penelitian dengan rincian yang tertera pada pasal 5 ayat 2.

Pasal 3

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pajak PPh sebesar 15% dari dana penelitian menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan dipotong langsung oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Teknik UNDIP untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA telah merevisi proposal penelitian sesuai anjuran yang diperikan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak terjadi duplikasi judul dan atau isi penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan menandatangani surat pernyataan orisinalitas bermaterai.
3. PIHAK KEDUA wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar internasional yang terindeks oleh SCOPUS/Thomson Reuters/ Microsoft Academic Search.
4. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk proses belajar mengajar dan atau pengabdian kepada masyarakat.
5. PIHAK KEDUA bersedia untuk menyiapkan bahan presentasi dan laporan kemajuan yang akan dipesentasikan saat monitoring kemajuan penelitian yang akan dijadwalkan tersendiri oleh LPPM UNDIP.

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA, tidak sedang melaksanakan atau akan melaksanakan *Post-Doctoral/Program Academic Recharging (PAR)* pada tahun 2016;
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA:

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Laporan akhir hasil penelitian dengan cover warna kuning dan dijilid *soft cover* balut biasa (langsung) sebanyak 2 (dua) eksemplar, dengan melampirkan: |
|  | 1. | ringkasan penelitian, maksimal 1 (satu) halaman; |
|  | 2. | biodata dosen peneliti dan mahasiswa; |
|  | 3. | capaian luaran berupa artikel ilmiah dan bukti bahwa artikel ilmiah telah dipublikasikan di seminar internasional terindeks SCOPUS/Thomson Reuters/ Microsoft Academic Search;  |
|  | 4. | dokumentasi/foto kegiatan penelitian; |
| b. | 1 (satu) eksemplar laporan keuangan (jilid terpisah - lakban) dengan sistem pertanggungjawaban seperti dana rupiah murni; dan |
| c.  | Hasil penelitian (point a-b) dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcop*y. *Softcopy* penelitian dikumpulkan dalam 1 (satu) keping CD. |

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian dengan menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan lainnya seperti tersebut pada pasal 5 ayat (2) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan yakni tanggal 30 September 2016.

Pasal 6

Laporan akhir hasil penelitian dalam bentuk 2 (dua) eksemplar *hardcopy* tersebut pada Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas A4;
2. Jenis huruf Times New Roman, 12pt, spasi 1,5, kecuali ringkasan 1 spasi;
3. Warna cover kuning;
4. Jilid *soft cover* balut biasa (langsung);
5. Ditulis dalam Bahasa Inggris.

Pasal 7

1. Apabila PIHAK KEDUA belum menyerahkan sebagaimana yang tersebut pada pasal 5 ayat (2) pada waktu sebagaimana yang tersebut pada pasal 5 ayat (3):
2. Jika terlambat hingga 2 (dua) minggu, maka seluruh anggota tim tidak diperkenankan untuk mengikuti hibah penelitian bersaing Fakultas Teknik pada tahun berikutnya;
3. Jika terlambat lebih dari 2 (dua) minggu, maka seluruh anggota tim tidak diperkenankan mengikuti hibah selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
4. Jika terlambat lebih dari 1 (satu) bulan, maka dana penelitian tahap II dinyatakan hangus (tidak dapat dicairkan).
5. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul dan atau isi penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 1 terdapat duplikasi dengan judul dan atau isi penelitian lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran atau itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.
6. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul dan atau isi penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 1 terdapat duplikasi dengan judul dan atau isi penelitian lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran atau itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini akan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hasil penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

Pasal 10

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing diberi materai Rp 6.000,00 yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak dapat memilih Pengadilan Negeri Semarang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KEDUAKetua Peneliti,MateraiRp 6.000,-M. Awaluddin, S.T.,M.T.NIP. 197408212005011001 | PIHAK PERTAMADekan,Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, PhD.NIP. 196702081994031005 |